PERATURAN DAN TATA TERTIB SEKOLAH

Tanggal: 10/09/2018

KEPUTUSAN KEPALA SMA CAHAYA MEDAN Nomor: 97/A.2/SMAC/VII/2018 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB PESERTA DIDIK

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah perlu menetapkan Peraturan Sekolah tentang Tata Tertib Peserta Didik.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 3. Rapat Dewan Guru SMA Cahaya Medan tanggal 14 Februari 2018

Menetapkan:

PERATURAN SEKOLAH TENTANG TATA TERTIB PESERTA DIDIK

BAB I Pengertian

Ketertiban berarti kondisi dinamis yang menimbulkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan dalam tata hidup bersama sebagai makhluk Tuhan. Sebagai makhluk Tuhan dalam kehidupan sekolah, kondisi itu mencerminkan keteraturan dalam pergaulan, dalam penggunaan dan pemeliharaan sarana/prasarana, penggunaan waktu, pengelolaan administrasi dan dalam mengatur hubungan dengan masyarakat dan lingkungannya.

Ketertiban sekolah dituangkan dalam Tata Tertib Peserta Didik, dan disusun secara Operasional untuk mengatur tingkah laku dan sikap hidup peserta didik.

Dalam Tata Tertib Peserta Didik memuat :

- 1. Hal-hal yang diharuskan atau diwajibkan
- 2. Hal-hal yang dianjurkan
- 3. Hal-hal yang tidak boleh dikakukan atau larangan
- 4. Sanksi-sanksi/hukuman bagi pelanggar

BAB II Kewajiban-kewajiban Siswa

Pasal 1: Kehadiran Siswa

- 1. Kegiatan belajar (kurikuler) siswa berlangsung pada hari Senin Sabtu dimulai pagi hari 07.15 13.40 Wib.
- 2. Siswa yang terlambat wajib menuliskan alasan keterlambatannya, serta segera melaporkannya kepada Guru BP/Piket
- 3. Keterlambatan dapat menyebabkan siswa kehilangan hak atas kegiatan belajar yang seharusnya
- 4. Siswa dapat mengikuti kegiatan belajar selanjutnya setelah diberikan izin masuk ke kelas dari Guru BP/Piket
- 5. Siswa dianggap terlambat setelah bel tanda masuk berbunyi (Pkl 07.15 Wib)
- 6. Jika keterlambatan siswa sebanyak 5 kali akan dikirimkan SPO I
- 7. Jika keterlambatan siswa sebanyak 10 kali akan dikirimkan SPO II
- 8. Jika keterlambatan siswa sebanyak 15 kali akan dikirimkan SPO III dan disarankan mencari sekolah baru.
- Siswa yang sakit selama 1 atau 2 hari, diwajibkan memberikan surat keterangan sakit dan ditandatangani oleh orang tua/wali siswa. Siswa yang sakit selama 3 hari atau lebih, harus melengkapi keterangan sakit di atas dengan surat keterangan dokter atau rumah sakit
- 10. Siswa dinyatakan alpa, jika tidak memenuhi kategori Sakit maupun Izin.
- 11. Absen I : Peringatan Lisan I kepada siswa
- 12. Absen II : Pemberitahuan kepada orang tua + Peringatan Lisan II kepada siswa.
- 13. Absen III : SPO dan Surat Perjanjian I
- 14. Absen IVdan V : SPO dan Surat Perjanjian II
- 15. Absen Vldan VII: SPO dan Surat Perjanjian III

- 16. Absen lebih dari VII: Keluar dari SMA Cahaya
- 17. Setiap siswa wajib mengikuti tatap muka minimal 90% dari Hari Efektif.

Pasal 2: Pakaian Seragam Sekolah

- 1. Berpakaian seragam sekolah yang sopan, rapi, kemeja dimasukan kedalam celana/rok, memakai dasi khusus pada pelaksanaan upacara nasional pakaian seragam sekolah dilengkapi dengan topi yang ditentukan sekolah.
- 2. Pakaian seragam nasional yang dilengkapi dengan atribut (minimal 2 pasang)
- 3. Bagi PUTRA: celana panjang menutupi mata kaki (tidak kuncup) sesuai dgn standar sekolah
- 4. Bagi PUTRI: 5 cm dibawah garis lutut dan tidak ketat.
- 5. Sepatu hitam polos (tanpa aksesori) menutupi mata kaki, kaos kaki putih polos.
- 6. Ikat pinggang hitam dan standart (tidak kepala besar).
- 7. Bagi Putra wajib menggunakan singlet warna putih (tidak kaos oblong)
- 8. Bagi Putri wajib menggunakan singlet warna putih dan short.
- 9. Mengenakan pakaian seragam putih abu-abu pada hari Senin, Selasa dan Kamis.
- 10. Mengenakan Seragam Ciri Khas Yayasan Seri Amal pada hari Rabu dan Sabtu.
- 11. Mengenakan seragam Pramuka setiap hari Jumat.

Pasal 3: Lingkungan Sekolah

- 1. Setiap siswa/i wajib melaksanakan program 6-K (Kebersihan, Ketertiban, Keamanan, Keindahan, Kekeluargaan, dan Kerindangan) dengan penuh tanggung jawab.
- 2. Setiap siswa/i ikut menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah
- 3. Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan
- 4. Setiap siswa/i wajib turut bertanggung jawab atas keutuhan gedung sekolah dan semua sarana yang ada didalamnya, apabila dengan sengaja merusak, wajib menggantinya.
- 5. Setiap siswa/i ikut menjaga kelestarian tanaman sekolah.

Pasal 4 : Etika, Estetika dan Sopan Santun

- Menjunjung tinggi nama baik yayasan, sekolah, diri sendiri serta menjalin kerukunan dan perdamain antar sesama.
- 2. Memulai dan mengakhiri semua kegiatan dengan berdoa secara hikmat.
- 3. Setiap siswa/i wajib menjaga segala perlengkapan belajar pada saat mengikuti kegiatan belajar.
- 4. Setiap siswa/i wajib mengerjakan dan membawa semua tugas yang ditentukan oleh guru.
- 5. Setiap siswa/i wajib mengumpulkan HP ke locker di ruangan kelas sebelum PBM s/d PBM selesai, apabila tidak dipatuhi HP akan disita dan dikembalikan setelah ada kesepakatan khusus.
- 6. Bagi siswa/i yang mondok (in the kost) wajib memiliki seorang wali siswa yang ditunjuk oleh orang tua siswa yang bertanggungjawab dan dipercaya oleh orang tua & mencantumkan identitasnya pada Formulir Data Diri.
- 7. Rambut dipangkas rapi dan tidak dicat.
- 8. Bagi PUTRA: rambut tidak menutupi kerah baju dan mata serta telinga (max. 5 cm)
- 9. Bagi PUTRI: tidak dibiarkan berdandan mencolok dan tidak menutupi mata.

Pasal 5: Administrasi Sekolah

- 1. Pembayaran uang sekolah selambat-lambatnya tanggal 20 setiap bulannya dengan membayarkan langsung ke Bank Mandiri.
- Kelalaian melunasi uang sekolah dalam 1 (satu) bulan tanpa laporan dari orang tua, akan dikirimkan Surat Panggilan Orang tua.

Pasal 6 : Kegiatan Ekstra Kurikuler

- 1. Setiap Siswa/i wajib mengikuti kegiatan pramuka dan memilih sekurang-kurangnya 1 (satu) jenis kegiatan ekstra kurikuler bagi kelas X dan XI
- 2. Mengetahui dan mengikuti semua kegiatan yang diwajibkan oleh sekolah sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan.

Bab III Larangan-larangan

- 1. Setiap siswa/i dilarang mempergunakan perhiasan selain jam tangan
- 1. Setiap siswa/i memelihara kebersihan kuku dan tidak dipanjangkan.
- 2. Setiap siswa/i dilarang membawa uang dalam jumlah yang berlebihan, apalagi membawa kartu kredit
- 3. Setiap siswa/i dilarang membawa barang-barang yang tidak berhubungan dengan kegiatan belajar, misalnya benda yang berbahaya.
- 4. Setiap siswa/i dilarang mengambil barang-barang baik milik sekolah maupun milik orang lain tanpa izin pemiliknya.
- 5. Setiap siswa/i dilarang terlibat dalam kegiatan "Geng" atau kelompok lainnya yang tidak sehat.
- 6. Setiap siswa/i dilarang terlibat dalam suatu organisasi masyarakat.
- 7. Setiap siswa/i dilarang membawa teman bukan siswa SMA Cahaya ke lingkungan sekolah tanpa diketahui oleh Kepala Sekolah.

- 8. Setiap siswa/i dilarang terlibat dalam kegiatan yang bersifat menghasut, membujuk, atau mengajak pihak lain sehingga dapat menimbulkan kerusuhan atau perkelahian.
- 9. Setiap siswa/i dilarang terlibat dalam perkelahian atau pemukulan di dalam maupun di luar sekolah.
- 10. Setiap siswa/i dilarang membawa, menyimpan atau menghisap rokok, apalagi ganja atau bahan narkotika lainnya, jika dipandang perlu pihak sekolah berhak meminta kepada siswa untuk melakukan pemeriksaan laboratorium yang berkaitan dengan narkoba.
- 11. Setiap siswa/i dilarang membawa, menyimpan atau minum minuman yang mengandung alkohol.
- 12. Setiap siswa/i dilarang membawa, menyimpan atau membaca barang-barang yang tergolong pornografi atau barang-barang lain yang tidak pantas dibawa oleh seorang pelajar.
- 13. Setiap siswa/i dilarang membawa, menyimpan atau menggunakan senjata, baik senjata api atau senjata tajam dan benda yang berbahaya lainnya.
- 14. Setiap siswa/i dilarang terlibat dalam perkara kriminal, atau perilaku yang mencemarkan nama baik sekolah
- 15. Setiap siswa/i dilarang terlibat pada kegiatan yang "vulgar" (liar) seperti : mencoret-coret, bersiram-siraman, dan sebagainya.
- 16. Setiap siswa/i dilarang mempropagandakan suatu aliran kepercayaan kepada sesama siswa.
- 17. Siswa/i dilarang bertato.

BAB IV Sanksi-sanksi

Pasal 1 : Tahapan Sanksi

Apabila siswa tidak mentaati kewajiban-kewajiban dan melanggar larangan-larangan seperti tersebut diatas, maka diberikan Sanksi oleh sekolah berupa :

- 1. Peringatan secara lisan dan penindakan langsung.
- 2. Peringatan secara tertulis.
- 3. Pemanggilan orang tua/wali peserta didik.
- 4. Skorsing tidak boleh mengikuti pelajaran.
- 5. Dikembalikan kepada orang tua/wali.
- 6. Dikeluarkan dari sekolah dengan tidak hormat.

Pasal 2: Peringatan Secara Lisan dan Penindakan Secara Langsung

Diberlakukan bagi siswa yang melanggar tata tertib peserta didik yang bersifat Kategori Ringan:

- 1. Tidak mematuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Bab II Kewajiban-kewajiban siswa
- 2. Melanggar larangan-larangan sebagaimana diatur dalam Bab III.
- 3. Penindakan langsung dapat berupa hukuman pembinaan yang bersifat mendidik.

Pasal 3: Peringatan Secara Tertulis

Diberlakukan bagi siswa yang melanggar tata tertib peserta didik yang bersifat pembinaan awal :

- 1. Melanggar kewajiban Bab II secara berulang kali
- 2. Tidak mengindahkan peringatan secara lisan dan penindakan secara langsung sebanyak 3 kali sebagaimana ketentuan Bab IV Pasal 2
- 3. Melanggar larangan-larangan sebagaimana diatur dalam Bab III.
- Peringatan tertulis berupa :
- 5. Surat Pemberitahuan kepada orang tua/wali
- 6. Surat Pernyataan/Perjanjian yang diketahui oleh orang tua /wali
- 7. Peringatan tertulis untuk sebuah pelanggaran diberlakukan sebanyak 3 kali dan selebihnya dilakukan tahapan pemanggilan orang tua/wali peserta didik.

Pasal 4 : Pemanggilan Orang tua/Wali Peserta Didik

Diberlakukan bagi siswa yang melanggar tata tertib peserta didik yang bersifat pembinaan bersama :

- 1. Telah melalui tahapan pembinaan sebagaimana disebutkan pada Bab IV pasal 2 dan 3.
- 2. Melanggar larangan-larangan sebagaimana diatur dalam Bab III.
- 3. Pemanggilan orang tua/wali peserta didik yang bersifat mendesak dapat dilakukan melalui telpon atau sarana komunikasi lainnya.

Pasal 5: Skorsing Tidak Boleh Mengikuti Pelajaran

Diberlakukan bagi siswa yang melanggar tata tertib peserta didik yang bersifat peringatan keras :

- 1. Telah melalui tahapan pembinaan sebagaimana disebutkan pada Bab IV pasal 2, pasal 3 dan pasal 4.
- 2. Melanggar larangan-larangan sebagaimana Bab III.
- 3. Melanggar tahapan-tahapan pembinaan yang dilakukan : Peringatan secara lisan, Peringatan secara tertulis, Pemanggilan orang tua/wali peserta didik.

Pasal 6 : Dikembalikan Kepada Orang tua/Wali

Diberlakukan bagi siswa yang melanggar tata tertib peserta didik yang bersifat dengan Kategori berat :

- 1. Telah melalui tahapan pembinaan sebagaimana disebutkan pada Bab IV pasal 2, pasal 3, pasal 4 dan pasal 5.
- 2. Melanggar larangan-larangan sebagaimana diatur dalam Bab III.

Pasal 7: Dikeluarkan dari Sekolah dengan Tidak Hormat

Diberlakukan bagi siswa yang melanggar tata tertib peserta didik yang bersifat dengan Kategori amat sangat berat

- 1. Telah melalui tahapan pembinaan sebagaimana disebutkan pada Bab IV pasal 2, pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 dan diindikasikan sudah tidak memungkinkan dilakukan pembinaan.
- 2. Melanggar larangan-larangan sebagaimana Bab III.
- 3. Terlibat dalam kegiatan "Geng" atau kelompok lainnya yang tidak sehat.
- 4. Terlibat dalam suatu organisasi masyarakat.

BAB V Mekanisme Penanganan Kasus

Pasal 1: Kasus Pelanggaran Tata Tertib Peserta Didik

- 1. Tahapan penanganan kasus pelanggaran tata tertib peserta didik :
- 2. Peringatan secara lisan dan penindakan langsung
- 3. Peringatan secara tertulis
- 4. Pemanggilan orang tua/wali peserta didik
- 5. Skorsing tidak boleh mengikuti pelajaran
- 6. Dikembalikan kepada orang tua/wali
- 7. Dikeluarkan dari sekolah dengan tidak hormat
- 8. Setiap guru/pegawai berhak melakukan Peringatan secara lisan dan penindakan langsung kepada setiap siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib peserta didik.
- 9. Setiap guru/pegawai yang telah melakukan Peringatan secara lisan dan penindakan langsung terhadap siswa, untuk segera melaporkan kepada Wali Kelas/guru BP/BK berkaitan dengan pelanggaran tata tertib peserta didik yang dilakukan oleh siswa untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
- 10. Peringatan secara tertulis diberikan oleh sekolah dilengkapi dengan data pelanggaran yang telah dilakukan oleh siswa berdasarkan laporan dari BP/BK.
- 11. Pemanggilan orang tua/wali peserta didik yang melakukan pelanggaran dilakukan oleh BP/BK dan diketahui oleh Kepala Sekolah.
- 12. Dalam hal sanksi berat dan sangat berat siswa Dikembalikan kepada Orang tau/wali dan dikeluarkan dari sekolah Tidak dengan hormat dilakukan setelah melalui rapat dewan guru.

Pasal 2: Kasus Pribadi

- 1. Kasus pribadi dimaksudkan sebagai kasus bukan pelanggaran Tata Tertib Peserta Didik
- 2. Penanganan dilakukan oleh Wali Kelas, Guru BP/BK dan orang tua/wali peserta didik.

BAB VI Penutup

- 1. Peraturan sekolah ini diberlakukan sejak tanggal ditetapkan
- 2. Hal-hal yang belum diatur pada Peraturan sekolah ini akan diatur kemudian
- 3. Apabila dalam Surat Keputusan ini terdapat suatu kekeliruan akan ditinjau kembali.

Ditetapkan : di Medan Tanggal : 16 April 2018 Kepala Sekolah,

Kressensiana Levinil, S.Sn

SURAT PERNYATAAN BEBAS NARKOBA, GENG DAN MEMATU SMA SWASTA CAHAYA	IHI TATA TERTIB		
-			
Saya yang bernama anggota geng dimanapun. Apabila dikemugeng maka saya bersedia untuk dikeluarkan Selanjutnya dengan kesadaran penuh saya SELAMA MENGIKUTI PENDIDIKAN DI SMBERSEDIA MENERIMA GANJARAN/SANKYANG BERLAKU.	udian hari diketahui mer n dari SMA Cahaya tanpa a bersedia MENERIMA IA CAHAYA. JIKA SAYA	makai narkoba a peringatan terle DAN MENTAA MELANGGAR	dan terlibat anggota salah satu ebih dahulu. TI SELURUH TATA TERTIB INI TATA TERTIB INI, MAKA SAYA
		Medan,	2018
Orang tua siswa/wali	Yang membuat	pernyataan,	
Materai 6000			
	-		
PERATURAN TATA TERTIB SMA CAHAYA	A TP. 2018-2019		